

Peranan Al-Qur'an dalam Menyikapi Praktik Pernikahan Sirri (Analisis Tafsir Al-Qur'an terhadap Keabsahan Pernikahan Sirri)

Sheila Aprianti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Corresponding Author email: Shlaprnt@gmail.com

Muhammad Galib

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: muhammad.galib@uin-alauddin.ac.id

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Sirri marriages are marriages not officially registered marriages with state institutions, conducted secretly, or otherwise not made public. The practice has drawn past controversy in Islamic law and state law, particularly with regard to protection rights for women and children. In the eyes of Islamic law, this marriage is legitimate if it fulfills the conditions and pillars as established in the presence of a guardian (wali), two witnesses, and the submission of the marriage contract (ijab and qabul). The fact of an unregistered marriage implies potential legal and social problems associated with its consonance with the values of justice and transparency according to the Qur'an. This research intends to study the Qur'an's role in addressing the occurrence of unregistered marriages, particularly covering verses focusing on the importance of documentation, testimony, and openness in marriage affairs. A hermeneutical approach will help unravel the meanings of Qur'anic verses such as QS. Al-Baqarah [2]: 282 and QS. An-Nisa' [4]: 1 in attempts to establish a more holistic legal interpretation of the findings, suggesting that unregistered marriages qualify as legitimate in religious terms if they meet the pillars and conditions; however, this practice is contradictory to the major principles of transparency and justice and the protection of rights that the Qur'an teaches. Hence, it recommends the requirement of registration as one of these forms of **maṣlahah mursalah** and, thus, a public benefit to prevent social unrest and maintain rights of all concerned parties. This will thus provide a considerable found basis for addressing unregistered marriages from the purview of the Qur'an concerning whether or not they can be religiously valid and legally certain.

Keywords: Unregistered Marriage, Qur'an, Tafsir, Marriage Registration, Social Justice

ABSTRAK

Pernikahan sirri merupakan tipe pernikahan yang tidak dicatatkan secara formal oleh lembaga negeri, umumnya dicoba diam- diam, tidak diumumkan kepada khalayak ramai. Aplikasi ini jadi polemik baik dalam hukum Islam serta hukum negeri dalam bermacam aspek perbulanan hak wanita serta anak. Dalam perspektif hukum Islam, sesuatu pernikahan dikira legal apabila memenuhi ketentuan serta rukun, di antara lain dengan terdapatnya wali, terdapat saksi, ijab, serta qabul. Tetapi, kemampuan timbulnya kasus hukum serta sosial yang disebabkan oleh ketidakberadaan pencatatan formal ini dalam Pernikahan sirri memunculkan persoalan tentang kesesuaiannya dengan nilai- nilai keadilan serta transparansi yang diajarkan dalam Al- Quran. Riset ini bertujuan buat menganalisis kedudukan Al- Quran dalam menyikapi fenomena Pernikahan sirri, dengan fokus pada ayat- ayat yang relevan antara lain tentang berartinya pencatatan serta kesaksian dan terbuka dalam ikatan Pernikahan. Kajian tafsir digunakan buat mengkaji makna ayat- ayat terpaut dalam Al- Quran semacam Al-Baqarah [2]: 282 serta Al- Nisa [4]: 1, dengan harapan perspektif hukum yang lebih holistik dapat tersaji. Riset ini mendapatkan hasil kalau walaupun bisa dikira legal oleh agama dengan memenuhi rukun serta ketentuan, kalangan sirri tidak pas dengan prinsip transparansi, keadilan, serta perlindungan hak yang diutamakan Al- Quran. Harian ini merekomendasikan dibutuhkannya pencatatan nikah selaku wujud masalah mursalah dalam rangka buat penangkalan konflik warga serta proteksi hak seluruh pihak yang ikut serta. Dengan demikian, petunjuk Al- Quran di dalamnya hendak jadi fondasi berarti dala

Kata Kunci: Pernikahan sirri, Al-Qur'an, tafsir, pencatatan pernikahan, keadilan sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan siri masih menjadi praktik bagi segelintir masyarakat di Indonesia. Pernikahan *sirri*, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, sering kali menjadi pilihan karena alasan ekonomi, sosial, atau bahkan keinginan untuk menghindari pengawasan hukum. Fenomena ini juga sering terkait dengan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan lebih rentan dalam pernikahan siri, terutama dalam hal perlindungan hukum dan sosial. Meski dianggap sah secara agama oleh sebagian kalangan, praktik ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait aspek perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti istri dan anak. Ketidaksesuaian antara praktik pernikahan *sirri* dengan nilai-nilai dasar keadilan dan transparansi seperti yang termaktub dalam al-Qur'an menimbulkan perdebatan tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut menurut perspektif tafsir Al-Qur'an.

Kajian-kajian terdahulu mengenai pernikahan sirri (pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di mata hukum negara) menunjukkan beragam perspektif dari berbagai disiplin ilmu, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama. Penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa pernikahan sirri sering kali dipandang sebagai solusi bagi pasangan yang

ingin menikah namun terhalang oleh kendala administratif atau ekonomi (Nazarudin et al., 2023), tetapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian status hukum, hak-hak perempuan, serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Supraptiningsih, 2017). Dalam kajian hukum, banyak yang menyoroti dampak pernikahan sirri terhadap pengakuan hak-hak waris, perceraian, dan pembagian harta (Mas'ut, 2018), sementara dari sisi sosial, pernikahan ini sering dikaitkan dengan stigma sosial dan ketidaksetaraan gender. Kajian agama juga menekankan bahwa meskipun pernikahan sirri bisa sah menurut agama, pelaksanaannya sering kali tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diharapkan dalam hubungan pernikahan (Budiono, 2014). Secara keseluruhan, kajian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan sirri menghadirkan dilema moral, sosial, dan hukum yang kompleks di masyarakat.

Penulisan ini berfokus pada kajian tentang pernikahan *sirri* dengan menganalisis peran Al-Qur'an dalam memberikan panduan terhadap praktik tersebut, khususnya dalam memastikan keabsahan pernikahan sesuai syariat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek normatif Al-Qur'an, tulisan ini mengupas tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pernikahan *sirri*, termasuk dampaknya terhadap keadilan sosial serta perlindungan yuridis bagi pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan, dengan fokus pada upaya menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir al-Qur'an untuk mengkaji lebih dalam bagaimana al-Qur'an menjelaskan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis Al-Qur'an dari sisi kebahasaan dan fiqh untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang mengatur pernikahan dan sahnya pernikahan menurut pandangan Islam, khususnya terkait dengan fenomena pernikahan *sirri*. Penelitian ini juga akan melakukan kajian literatur yang relevan dengan topik pernikahan *sirri*, dengan menganalisis sumber-sumber yang mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Zed, 2008). Literatur yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal, baik dari sumber nasional maupun internasional, serta karya-karya lain yang berkaitan dengan pernikahan perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Semua literatur ini akan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan yang berkaitan dengan pandangan Al-Qur'an terhadap praktik pernikahan *sirri*. Analisis menerapkan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

PEMBAHASAN

A. Nikah *Sirri* menurut Imam Mazhab

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah *sirri*, merupakan pernikahan yang dirahasiakan, baik dari pihak mempelai wanita, keluarga terdekat, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Mazhab Maliki melarang nikah *sirri* karena dianggap melanggar rukun nikah, khususnya terkait dengan ketidakhadiran mempelai wanita dan wali, serta tidak adanya pemberitaan pernikahan kepada masyarakat, yang dianggap penting untuk menghindari fitnah dan memastikan keabsahan pernikahan. Imam Maliki juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan (Dauango et al., 2022). Pandangan ini berbeda dengan beberapa ulama lain yang menganggap nikah *sirri* dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat hukum Islam secara materiil, meskipun tidak terdaftar secara resmi. Dalam hal ini, Mazhab Maliki menekankan pentingnya pengumuman pernikahan untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah, sementara mazhab lain memiliki interpretasi yang lebih fleksibel terkait pencatatan dan pengumuman pernikahan.

Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan *sirri*, atau pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum Islam. Bagi Imam Hanafi, pencatatan pernikahan adalah syarat penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Pendaftaran di kantor pencatatan nikah atau lembaga resmi dianggap wajib, dan tanpa pencatatan tersebut, pernikahan tidak diakui (Umar & Purnama, 2018).

Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah umumnya berpendapat bahwa nikah *sirri*, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan secara resmi di hadapan negara atau tanpa saksi yang sah, tidak memenuhi syarat sahnya sebuah pernikahan dalam hukum Islam. Meskipun mereka mengakui bahwa niat untuk menikah dan pelaksanaan akad nikah dengan ijab dan qabul yang sah adalah bagian dari syarat sah, namun pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan yang lebih lengkap, termasuk adanya saksi dan pencatatan yang sah. Nikah yang dilakukan secara *sirri* dianggap dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakjelasan status hukum anak, hak waris, dan hak-hak istri, serta membuka peluang terjadinya kemungkaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah menekankan pentingnya memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam syariat agar pernikahan dapat dianggap sah dan diakui dalam pandangan agama dan negara.

Imam Hambali, sebagai salah satu ulama terkemuka dari mazhab Hambali, memiliki pandangan yang tegas mengenai nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak tercatat di Lembaga pencatatan yang resmi. Menurutnya, pernikahan *sirri* tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Imam Hambali menekankan bahwa pendaftaran resmi pernikahan di lembaga yang berwenang adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan Pernikahan. Tanpa pencatatan resmi, pernikahan dianggap tidak sah menurut pandangannya. Bagi Imam Hambali, pencatatan pernikahan merupakan

syarat formil yang penting untuk mengakui status pernikahan secara hukum, serta untuk menjamin pengakuan dan keabsahan Pernikahan. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini merupakan pandangan khas dari mazhab Hambali dan tidak mewakili pandangan seluruh umat Islam. Ditemukan kedagamaan pandangan di antara para ulama dalam masalah ini, dan masyarakat Muslim dapat mengikuti pandangan sesuai dengan keyakinan dan mazhab yang mereka anut.

B. Pernikahan *Sirri* dalam Pandangan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik

Secara Bahasa, *sirri*, berasal dari kata Bahasa Arab "*sirri*" yang berarti "sembunyi-sembunyi atau rahasia". Secara terminologis, pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sesuai norma agama atau tradisi tetapi tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat dan tidak tercatat secara resmi. Berbeda dari pernikahan konvensional yang bersifat terbuka, pernikahan *sirri* dilakukan secara diam-diam, sering dikaitkan dengan praktik yang mendekati perzinahan. Al-Qur'an di dalam QS. Al-Baqarah: 235 memperingatkan agar tidak membuat janji nikah secara rahasia, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pernikahan.

"وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"

Terjemahan Kemenag 2019

"235. Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan *) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

*) Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak *bā'in*, sedangkan perempuan yang dalam idah talak *raj'iy* (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran."

Beberapa ulama, seperti Jabir bin Zaid, Hasan Bashri, Qatadah, dan lainnya, memahami kata *Sirran* dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan perzinahan atau hubungan seksual terlarang. Ulama klasik menggambarkan pernikahan *sirri* sebagai pernikahan yang tidak melibatkan saksi atau saksi diminta merahasiakan pernikahan. Madzhab

Maliki, Syafi'i, dan Hanafi sepakat bahwa pernikahan *sirri* tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam pandangan Maliki, jika hubungan seksual terjadi dalam pernikahan *sirri*, pelaku dapat dikenai hukuman hadd sesuai syariat.

Dalam pandangan Madzhab Hanbali, pernikahan yang memenuhi syarat hukum Islam tetap sah meskipun dirahasiakan oleh mempelai, wali, dan saksi. Namun, pernikahan *sirri* dianggap makruh dan kurang dianjurkan karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, seperti yang ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan ancaman hukuman hadd. Ulama Hanabilah menekankan bahwa kontrak pernikahan tidak batal hanya karena dirahasiakan, tetapi tindakan ini tetap dipandang tidak disukai dalam Islam. Dengan demikian, pernikahan *sirri* sah secara hukum menurut Hanbali, meskipun tidak dianjurkan.

Dalam bukunya *Ahkamu al-Zawaj*, Ibnu Taimiyah Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwasanya pernikahan *sirri* tanpa wali dan saksi dianggap palsu atau dianggap tidak memenuhi syarat sah pernikahan dalam hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat-syarat dasar pernikahan. Definisi pertama pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan dari khalayak ramai serta tanpa kehadiran wali dan saksi. Pandangan yang sama juga ditegaskan oleh mazhab Imam Syafi'i yang mengutip riwayat bahwa Khalifah Umar bin Khattab tidak mengizinkan pernikahan semacam itu dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelakunya. Hal ini menekankan pentingnya kehadiran wali dan saksi agar pernikahan sah menurut hukum Islam (Alamsyah & Somadiyono, 2022).

Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Thabrani mengatakan sesungguhnya Rasulullah Muhammad Saw. melarang pernikahan yang tidak terdaftar (Ibnu Haitami, tt). Meskipun tidak disebutkan dalam literatur hukum Islam terkenal, hadis ini memiliki sanad yang tsiqat atau dapat dipercaya, sehingga mendukung pandangan bahwa pernikahan yang tidak terdaftar dianggap tidak sah dalam Islam. Hadis ini digunakan sebagai argumen tambahan untuk menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan agar memenuhi syarat keabsahan menurut hukum Islam.

Pendapat kedua mengenai pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara agama, dilaksanakan di hadapan wali dan dua saksi, tetapi para saksi dilarang untuk mengungkapkannya kepada publik. Sebagian besar ulama, seperti Umar bin Khattab, Urwah, Sya'bi, Nafi', Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad, sepakat sebenarnya pernikahan semacam ini sah secara hukum, meskipun tergolong makruh (Al-Syafi'i, 2001). Dasar pandangan ini adalah sebuah hadis riwayat al-Daruquthni dan al-Baihaqi, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa "*Pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil,*" sehingga memenuhi persyaratan formal sahnya pernikahan.

Pendapat ulama mengenai pernikahan yang melibatkan wali dan saksi tetapi tidak diumumkan kepada masyarakat terbagi menjadi dua. Pertama, mayoritas ulama, seperti Umar bin Khattab dan para imam mazhab besar, menyatakan pernikahan ini sah tetapi makruh, karena

meskipun memenuhi syarat formal, menyembunyikan pernikahan dianggap tidak tepat. Kedua, sebagian ulama menilai pernikahan ini batal karena pengumuman kepada masyarakat dianggap bagian dari keabsahan. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan, meskipun mayoritas ulama tetap mengakui keabsahan pernikahan tersebut.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali dan dua orang saksi telah dapat menjadikan pernikahan sah tanpa perlu pengumuman kepada masyarakat. Dalam pandangan ini, pernikahan diperlakukan seperti kontrak mu'awadhah yang tidak mensyaratkan publikasi, sebagaimana kontrak jual beli. Pengumuman pernikahan, seperti tradisi memukul rebana, biasanya dilakukan setelah akad berlangsung dan hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman bukan bagian dari syarat keabsahan pernikahan dalam Islam.

Pendapat kedua yang dianut oleh ulama Madzhab Maliki dan sebagian besar ulama Hanbali menyatakan bahwa pernikahan dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi, akan tetapi dirahasiakan dari masyarakat, tidak sah. Madzhab Maliki bahkan mewajibkan suami untuk menceraikan istrinya atau membatalkan pernikahan jika hal ini terjadi. Hukuman hadd dapat diberlakukan kepada pasangan yang terbukti melakukan hubungan sebelum pernikahan terdaftar, dan saksi yang sengaja merahasiakan pernikahan juga dapat dikenai sanksi (Al-Qarafi, 1994).

Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini termasuk hadis yang disampaikan oleh seorang ahli hadis yang bernama Muhammad bin Hatib al-Jumahi, di mana Nabi besar Muhammad Saw. menyatakan bahwa diantara perbedaan pernikahan yang sah dan perzinahan adanya tebusan rebana dan suara yang keluar darinya. (HR. al-Nasa'iy). Hadis lain dari Amir bin Abdullah bin Zubair menekankan pentingnya pengumuman pernikahan, pelaksanaannya di tempat ibadah, dan penggunaan alat musik (rebana) untuk mengumumkan pernikahan.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai macam perbedaan pendapat diantara para ulama, pandangan kedua menekankan pentingnya pengumuman pernikahan sebagai syarat keabsahan, dengan dasar bahwa pengumuman menjadi pembeda utama antara pernikahan dan perbuatan yang dilarang seperti perzinahan.

Pernikahan *sirri* dalam bentuk ketiga ini merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan di depan seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dengan persetujuan yang jelas antara kedua mempelai. Meskipun pernikahan ini tidak terdaftar secara resmi di lembaga pendaftaran negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dalam perspektif Syariah Islam pernikahan ini tetap dianggap sah karena memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun tidak tercatat secara resmi, pernikahan ini diakui sah menurut hukum syariah karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Islam.

C. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Nikah *Sirri*

Mahmud Syalthut berpendapat bahwa pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang tidak melibatkan kehadiran saksi dalam kontrak pernikahan, tidak dipublikasikan secara terbuka, dan tidak dicatatkan secara resmi. Pernikahan semacam ini dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat utama, yaitu adanya saksi. Jika saksi hadir dan pernikahan diumumkan, maka pernikahan itu dianggap sah. Namun, jika saksi berjanji untuk merahasiakan pernikahan, maka meskipun sah, hal itu dianggap makruh (Nurhaedi, 2003).

Keputusan Ijtima' Ulama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun dalam hukum Islam, namun tidak didaftarkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pernikahan yang belum diumumkan kepada masyarakat umum atau yang sudah tercatat namun belum ada walimatul usry.

Konsep umum tentang pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pejabat pemerintah (seperti Pegawai Pencatat Nikah atau di KUA), dan tidak dipublikasikan. Ciri khas pernikahan *sirri* adalah tidak ada pencatatan resmi dan tidak adanya publikasi terhadap pernikahan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun syarat dan rukun pernikahan telah dipenuhi, pernikahan *sirri* dalam pandangan ini dianggap tidak sah atau tidak sempurna karena tidak ada pencatatan resmi dan pengumuman publik, yang merupakan bagian dari keabsahan sosial dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Konsep pernikahan *sirri* dalam fiqh Islam umumnya dianggap sah karena semua rukun pernikahan yang penting—seperti wali, persetujuan (qabul), mahar, saksi, dan ikhtiar atau wakalah—telah dipenuhi. Ketiadaan pendaftaran dan publikasi resmi tidak dianggap membatalkan atau merusak keabsahan pernikahan dalam pandangan fiqh. Namun, meskipun secara hukum sah, publikasi pernikahan kepada masyarakat tetap memiliki manfaat penting untuk menghindari fitnah, kontroversi, dan menjaga kejelasan status hukum pasangan dalam masyarakat. Dengan publikasi, pernikahan menjadi lebih transparan dan dapat mengurangi potensi masalah sosial yang muncul akibat kerahasiaan tersebut.

Abdul Wahid Haddade berpendapat bahwa pernikahan *sirri* tidak sah baik secara agama maupun aturan kenegaraan, dengan dua alasan utama. Menurut beliau Pernikahan *sirri* dianggap sebagai bentuk pelanggaran agama dan etika karena dilakukan dengan cara yang tidak transparan, seperti main kucing-kucingan, yang menunjukkan kurangnya niat baik dalam membangun rumah tangga yang sah. Tindakan ini bisa dianggap sebagai dosa dalam perspektif agama. Pernikahan *sirri* juga dianggap melanggar hukum negara, karena tidak tercatat secara resmi dalam sistem pendaftaran pernikahan, serta melanggar hukum adat, terutama dalam masyarakat Bugis yang memiliki

tradisi "mapparola" (pemberitahuan pernikahan secara terbuka (Haddade, 2023).

Pernikahan *sirri* dalam konteks ini dapat merujuk pada pernikahan yang sudah memenuhi syarat agama Islam dan terdaftar di KUA atau PPN, tetapi belum dilaksanakan dengan resepsi pernikahan terbuka, biasanya hanya melibatkan keluarga dekat dan tetangga. Biaya pernikahan jenis ini biasanya lebih murah dibandingkan dengan pernikahan yang lebih besar (Dadi Nurhaedi, 2003).

Pernikahan *sirri*, seperti yang dijelaskan, adalah jenis pernikahan yang memenuhi syarat agama dan/atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dan tidak tercatat secara resmi di lembaga pendaftaran nikah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pencatatan Pernikahan (PPN). Meskipun demikian, pernikahan *sirri* ini masih sah secara agama, karena memenuhi persyaratan materiil yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti adanya wali, persetujuan kedua pihak, mahar, dan saksi

Namun, dalam hal pencatatan, pernikahan ini tidak memenuhi persyaratan formil yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat 2 yang mengatur tentang pendaftaran (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Akibatnya, pernikahan *sirri* tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak berwenang meskipun sah menurut hukum Islam. Pernikahan *sirri* tidak tercatat secara resmi, yang menyebabkan status hukum pernikahan tersebut tidak diakui dalam hukum positif, meskipun tetap sah dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun aspek substansial pernikahan telah terpenuhi, pernikahan ini tidak memiliki status hukum yang sah di mata negara.

D. Peranan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Maraknya Pernikahan *Sirri* di Masyarakat

Peranan Al-Qur'an dalam menyikapi maraknya pernikahan *sirri* di masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan panduan tentang tata cara pernikahan yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam (Yunus, 2020). Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "pernikahan *sirri*", terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya kejelasan, keterbukaan, dan transparansi dalam pernikahan.

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang syarat sahnya sebuah pernikahan, yang mencakup adanya wali, persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri), mahar, dan saksi. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, baik secara substansial maupun formil, dapat dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam Surat An-Nisa' "Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja..." Ayat ini menekankan pentingnya perlakuan adil dalam pernikahan, yang dapat berhubungan dengan kejelasan status pernikahan dan transparansi dalam hubungan.

Begitu pula dalam Surat An-Nisa' (4:24) "Dan siapa di antara kalian yang tidak mampu menikahi wanita-wanita yang merdeka, maka menikahlah dengan wanita-wanita yang kalian miliki dari hamba sahaya kalian." Ayat ini mengingatkan pentingnya melaksanakan pernikahan secara sah, sesuai dengan hukum Islam.

Pernikahan *sirri*, yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak dipublikasikan, dapat menimbulkan potensi masalah, baik dalam hubungan suami istri, hak-hak anak, maupun masyarakat. Al-Qur'an menekankan pentingnya transparansi dan pengumuman dalam pernikahan agar tidak timbul fitnah dan masalah sosial lainnya.

Dalam Surat An-Nisa' (4:1) "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yang sama..." Ayat ini mengingatkan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang tidak diumumkan atau dirahasiakan dapat berisiko menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan (Al-Utsaimin, 2007).

Al-Qur'an juga mengatur tentang pentingnya saksi dalam pernikahan, yang menunjukkan pentingnya dokumentasi dan pengakuan sah terhadap hubungan tersebut. Saksi memiliki peran dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan benar dan sah menurut hukum Islam (Shihab, 2002).

Dalam Surat Al-Baqarah (2:282) "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya..." Meskipun ayat ini terkait dengan hutang piutang, prinsip tentang pentingnya dokumentasi yang sah dalam hukum Islam dapat diterapkan pada pernikahan, yang membutuhkan pencatatan yang sah agar diakui oleh masyarakat dan negara (Ibn Katsir, 1999).

Pernikahan *sirri* yang tidak terdaftar secara resmi dapat mengabaikan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Al-Qur'an mengajarkan bahwa anak memiliki hak untuk diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan mendapatkan hak-hak sosial dan hukum yang sesuai. Seperti dalam Surat Al-Ahqaf (46:15) "Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan menyapihnya dalam dua tahun..." Ayat ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap anak, yang hanya dapat tercapai jika pernikahan yang melahirkan anak tersebut diakui secara sah.

Dalam pandangan Al-Qur'an, perempuan memiliki hak yang dilindungi dalam pernikahan. Pernikahan *sirri* yang tidak terdaftar dapat mengarah pada ketidakadilan bagi perempuan, karena tidak ada jaminan hukum bagi mereka, baik dalam hak-hak sosial maupun ekonomi. Dalam Surat An-Nisa' (4:7): "Bagi laki-laki ada bagian yang harus dipenuhi dari apa yang ditinggalkan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita juga ada bagian yang harus dipenuhi dari apa yang ditinggalkan ibu-bapa dan kerabatnya..." Ayat ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan harus dijaga dan dilindungi, termasuk dalam konteks pernikahan yang sah dan diakui (Hamka, 1983).

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam, yang melibatkan wali, saksi, mahar, dan persetujuan kedua belah pihak, serta pentingnya publikasi pernikahan untuk menghindari fitnah dan masalah sosial. Dalam hal pernikahan *sirri*, Al-Qur'an mengingatkan tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam hubungan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, maraknya pernikahan *sirri* di masyarakat dapat disikapi dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pernikahan *sirri*, meskipun diakui dalam beberapa konteks oleh berbagai mazhab dalam Islam, tetap memunculkan perbedaan pandangan terkait sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pernikahan *sirri*, sebagian besar mazhab menekankan pentingnya keterbukaan dan pengumuman dalam pernikahan sebagai syarat untuk menghindari fitnah dan menjaga keabsahan pernikahan dalam hukum Islam.

Meskipun sebagian besar ulama kontemporer mengakui keabsahan pernikahan *sirri* dari sisi agama (asalkan memenuhi rukun dan syarat), pernikahan ini tetap tidak diakui secara hukum positif karena tidak tercatat resmi. Oleh karena itu, pernikahan *sirri* dapat menimbulkan masalah legalitas, terutama terkait dengan hak-hak hukum yang tidak dapat diterima oleh negara. Namun, transparansi, pengumuman, dan pencatatan resmi pernikahan tetap dianggap penting untuk menjaga keabsahan sosial dan hukum.

Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas tentang pentingnya transparansi, keadilan, dan pengakuan sah terhadap pernikahan. Pernikahan *sirri*, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pencatatan dan pengumuman resmi, dapat menimbulkan masalah baik dalam hubungan suami-istri, hak-hak anak, maupun hak-hak sosial perempuan. Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya mengikuti prosedur yang sah dan terbuka dalam melaksanakan pernikahan, sehingga dapat menghindari fitnah dan memastikan keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, B., & Somadiyono, S. (2022). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320>
- Al-Qarrafi, I. B. al-Maliki. (1994). *Al-Dzakhirah*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Syafi'i. (2001). *Al-Umm*. Daru al-Fikr.
- Al-Utsaimin, M. bin A. bin M. bin A. bin U. (2007). *Tafsir Al-Muyassar*. Dar al-Salam.
- Budiono, B. (2014). Nikah Sirri dan Keadilan Sosial. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.2.328-344>
- Dauango, N. F., Rudin, W., & Iqbal, M. (2022). Nikah Sirih Dalam Perspektif Hadits. *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), Article 2. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/480>
- Haddade, A. W. (2023). *Hukum Nikah Sirri* [Slide Presentation]. Perkuliahan Program Doktor UIN Alauddin Makasar, Makassar.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar* (3rd ed., Vol. 5). Pustaka Panjimas.
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzhim* (2nd ed., Vol. 3). Dar At-Thaibah Li An-Nasyr wa At-Tauzi'. <https://shamela.ws/book/8473/1802>
- Mas'ut, M. (2018). DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2829>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), Article 3.
- Nurhaedi, D. (2003). *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Saujana.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hati.
- Supraptiningsih, U. (2017). Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1479>
- Umar, M. N., & Purnama, R. P. R. (2018). Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i1.3103>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Yunus, A. (2020). *Hukum Pernikahan dan Itsbat nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.